



# **PEDOMAN PENGGIAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

**DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
2019**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya “Buku Pedoman Penggiat P4GN” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Seperti kita ketahui bersama, Buku Pedoman ini diterbitkan untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada seluruh Pemangku Kebijakan di Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota serta Kementerian/ Lembaga atau institusi lainnya tentang Siapa Penggiat P4GN.

Buku ini akan memandu bagaimana menyeleksi dan menganalisis kebutuhan Penggiat P4GN; bagaimana pelaksanaan pengembangan kapasitas Penggiat P4GN; bagaimana bimbingan teknis penguatan bagi Penggiat P4GN; tentang penjenjangan tingkat bagi Penggiat P4GN; dan bagaimana melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi dan Pengukurannya.

Kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sangat mengharapkan bantuan saran dan masukan guna perbaikan yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan Pembentukan Penggiat P4GN di tingkat Pusat, Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, dan Kementerian/Lembaga, atau institusi lainnya.

Jakarta, November 2019

**Kepala Badan Narkotika Nasional**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Heru Winarko', with a long horizontal stroke extending to the left.

**Drs. Heru Winarko, S.H.**

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	4
C. Ruang Lingkup .....	5
D. Pengertian .....	5
E. Sistematika .....	6
<b>BAB II PENGGIAT P4GN .....</b>	<b>7</b>
A. Asas, Prinsip Kerja, dan Fungsi Penggiat P4GN .....	7
B. Kriteria Umum Penggiat P4GN .....	9
C. Standar Kompetensi .....	10
D. Hak dan Kewajiban Penggiat P4GN .....	11
E. Sanksi, Ganjaran ( <i>Reward</i> ) dan Penghargaan bagi Penggiat P4GN .....	13
<b>BAB III SELEKSI DAN ANALISIS KEBUTUHAN PENGGIAT P4GN .....</b>	<b>15</b>
A. Rekrutmen Penggiat P4GN .....	15
B. Analisis Kebutuhan Penggiat P4GN .....	18
<b>BAB IV PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGGIAT P4GN .....</b>	<b>21</b>
A. Tujuan dan Metode .....	21
B. Bentuk Pengembangan Kapasitas .....	22
C. Pelaksanaan Uji Narkotika (Tes Urin) .....	24
D. Pengisian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) oleh Penggiat .....	25

E. Penyerahan Sertifikat Tanda Kelulusan .....	25
<b>BAB V BIMIBINGAN TEKNIS BAGI PENGGIAT P4GN .....</b>	<b>27</b>
A. Tujuan .....	27
B. Metode Pelaksanaan .....	28
C. Materi Bimbingan Teknis .....	28
D. Pengorganisasian .....	30
E. Manfaat Blmbingan Teknis bagi Penggiat .....	30
<b>BAB VI PENJENJANGAN TINGKAT BAGI PENGGIAT P4GN .....</b>	<b>33</b>
A. Tujuan .....	33
B. Penjejangan Penggiat P4GN .....	34
C. Ketentuan dan Prasyarat dalam Penjenjangan .....	35
D. Standar Kompetensi .....	37
<b>BAB VII MONITORING DAN EVALUASI .....</b>	<b>41</b>
A. Instrumen Monitoring dan Evaluasi .....	42
B. Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) dalam pelaksanaan P4GN .....	43
C. Arti Penting Aspek dalam IKP .....	44
D. Metode Pengukuran IKP dalam Pelaksanaan P4GN .....	46
E. Cara dan Contoh Mengukur IKP dalam Pelaksanaan P4GN .....	46
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>52</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika baik di dunia masih menjadi salah satu masalah penting di berbagai negara yang berpotensi merusak sumber daya manusia kapanpun dan dimanapun.

Menurut Laporan Narkotika Dunia, *World Drugs Report 2017*, estimasi jumlah penyalahguna Narkotika di dunia (usia 15-69 tahun) sebesar 255 juta dengan angka kematian sebesar 190.000 mati per tahun atau 512 pecandu mati per hari. Mayoritas pecandu (74%) menyalahgunakan Narkotika jenis ganja dan 800 Narkotika jenis baru yang beredar ke berbagai negara.

Sementara itu menurut Hasil Survey Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika oleh BNN dan Puslitkes UI (2018) di 34 Provinsi di Indonesia, angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika sebesar 2,1% atau diestimasikan 3 juta penduduk Indonesia usia 10-59 tahun menyalahgunakan Narkotika, dengan angka kematian 30 orang mati per hari.

Persebaran pecandu di Indonesia terbagi dalam 3 lingkungan, yaitu: lingkungan kerja 59,3% ( $\pm 2$  juta pecandu), lingkungan pendidikan 23,7% ( $\pm 800$  ribu pecandu) dan lingkungan masyarakat 17% ( $\pm 573$  ribu pecandu). Dari jumlah tersebut, mayoritas menyalahgunakan Narkotika jenis ganja (44,7%) dan beragam jenis narkotika baru yang diketahui berjumlah 71 jenis NPS.

Hasil survey tersebut juga menunjukkan bahwa hanya sekitar 5% pecandu yang mengakses layanan rehabilitasi, sementara sisanya 95% enggan melakukan rehabilitasi ke layanan rehabilitasi seperti Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) dan panti rehabilitasi yang tersebar di tiap Kabupaten/Kota. Jumlah mayoritas pecandu yang tidak terakses layanan rehabilitasi tersebut saat ini bertebaran di kawasan-kawasan rawan Narkotika, di lingkungan pendidikan (sekolah, kampus, dll) dan lingkungan kerja (seperti di lembaga Masyarakat).

Dampak penyalahgunaan Narkotika dirasakan sangat meresahkan ketertiban masyarakat akibat tindak kriminal yang dilakukan pecandu Narkotika dan sindikat Narkotika. Di samping itu juga mengancam keselamatan kerja dan lalu lintas jalan raya. Hal tersebut dibuktikan dalam hasil dari survey tersebut, yaitu dampak Narkotika yang dirasakan dan dialami pecandu beragam, antara lain: 44% mencoba Narkotika baru, 65% pernah dipenjara, 25% pernah ditangkap, 20% pecandu adalah kurir, 25% pernah terlibat kejahatan, dan 29% pernah kecelakaan.

Berdasarkan survey BNN dan LIPI 2018 pada 13 provinsi di Indonesia dengan populasi penelitian adalah pekerja, pelajar dan ibu rumah tangga. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa angka prevalensi setahun terakhir pada lingkungan pekerja sebesar 2,1% atau setara dengan 1,51 juta jiwa. Pada kalangan pelajar dan mahasiswa didapatkan angka prevalensi sebesar 3,21% atau setara dengan 2,297,492 orang.

Fakta dan data di atas adalah sebagian kecil dari kondisi darurat Narkotika di Indonesia, namun jika dilihat dari sisi



ketersediaan Narkotika dengan pendekatan keamanan dan ketahanan bangsa, masalah Narkotika di Indonesia, jauh sangat mengkhawatirkan, mulai dari masalah kultivasi Ganja yang ditanam di Aceh (487 hektar) sampai perbatasan Papua dari mulai ditanam di hutan-hutan lindung sampai indoor di hotel dan apartemen.

Masalah lain adalah penyelundupan Narkotika yang makin marak, dimana 80% Narkotika diselundupkan dari laut (Harian Kompas, 8 Maret 2018), menyasar desa tepi laut yang tak terawasi sejumlah 12.827 desa (data BPS, Februari 2017), dengan barang bukti shabu yang diselundupkan berton-ton ( $\pm 250$  ton), juga termasuk penyelundupan prekursor Narkotika (sebesar  $\pm 5.000$  metrik ton) untuk memproduksi shabu di dalam negeri dari mulai Sabang sampai merauke dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote.

Kedaruratan Narkotika di Indonesia juga perlu diperhatikan dari jumlah sindikat Narkotika yang terlibat di Indonesia  $\pm 72$  sindikat kejahatan Narkotika, yang melibatkan 22 Lapas dan Rutan di Indonesia dengan pasar pecandu Narkotika di Rutan dan Lapas sekitar 36,7% atau 75.549 orang (Ditjen Pas, Januari 2017). Menurut Arman Depari (Kompas, 10 Maret 2018) 50% transaksi Narkotika di Indonesia dikendalikan di Lapas.

Sindikasi Narkotika di Indonesia juga melakukan regenerasi pecandu baru dengan dana 10% dari keuntungan bisnis Narkotika. Jika BNN dan PPATK berhasil mengestimasi bahwa keuntungan bisnis Narkotika dan tindak pencucian uang dari satu sindikat saja sebesar Rp 6,4 Triliun maka 10% (Rp 640 miliar) dari bisnis tersebut untuk mendanai regenerasi pecandu baru, menyuap

pengadilan dan aparat penegak hukum dan menyelundupkan lebih banyak NPS lagi ke tanah air, dimana dari 800 jenis NPS di dunia di Indonesia telah teridentifikasi 71 NPS yang menasar kalangan anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua.

Fakta dan data-data di atas, adalah realitas nyata yang membuat Indonesia darurat Narkotika, sampai-sampai tak ada satu wilayah pun di negara kita yang bersih dan bebas Narkotika.

Oleh karenanya diperlukan peran aktif semua komponen bangsa untuk ikut ambil bagian memberdayakan masyarakat dalam upaya P4GN dengan menciptakan banyak penggiat dan mengoptimalkan peran mereka di lingkungan di manapun mereka berada.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi BNN RI, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota, dan seluruh Kementerian/Lembaga dalam rangka pembentukan dan pelaksanaan Penggiat P4GN di seluruh Indonesia.

### **2. Tujuan**

- a. Untuk menyamakan persepsi dan pandangan terhadap pembentukan dan pelaksanaan Penggiat P4GN di BNN RI, BNNP, BNN Kabupaten/Kota dan seluruh kementerian/ lembaga.
- b. Untuk mengoptimalkan pembentukan dan pelaksanaan Penggiat P4GN di BNN RI, BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota seluruh kementerian/ lembaga.

- c. Untuk memandu Penggiat P4GN menemukenali potensi dan daya tangkal dan daya lawan lingkungan untuk upaya P4GN.

### **C. Ruang Lingkup**

Pedoman ini melingkupi apa dan siapa Penggiat P4GN, proses rekrutmen Penggiat P4GN, bimbingan teknis penguatan Penggiat P4GN, mekanisme, tugas dan tanggung jawab penggiat; sampai tata cara monitoring dan evaluasi dan pelaporan.

### **D. Pengertian**

Secara filosofis, penggiat adalah aktivis atau orang yang aktif melakukan kegiatan. Dalam konteks ini, dapat diartikan juga orang yang berperan serta aktif (terlibat aktif) sesuai dengan amanah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bab tentang peran serta, dimana pada pasal 104 dinyatakan bahwa masyarakat dapat berperan aktif seluas-luasnya dalam P4GN. Jadi, Seorang penggiat adalah insan atau pribadi yang aktif berperan serta dalam upaya P4GN.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ([www.kkbi.kata.web.id/penggiat](http://www.kkbi.kata.web.id/penggiat)) penggiat adalah *Nomina (kata benda)* orang dan sebagainya yang membangkitkan kegiatan, semangat, kegairahan, dan sebagainya. Kata yang sama dengan penggiat yang asal kata giat adalah berperan, menstimulasi, menggiatkan, dll (<https://artikata.com/arti-364406-penggiat.html>).

Secara khusus, menurut Buku Juknis Dayamas, (2016) Penggiat P4GN adalah orang atau individu dari

lingkungan tertentu yang dengan sukarela bersedia mengikuti pengembangan kapasitas yang dilaksanakan baik oleh BNN maupun dalam koordinasi BNN selama waktu yang ditetapkan, dengan modul/materi yang diajarkan, dengan lulus menjadi tes uji Narkotika, untuk menjadi penggiat dalam lingkungannya melalui pengukuran IKP yang dimonitor dan dilaporkan kepada BNN.

## **E. Sistematika**

Sistematika Buku Pedoman Penggiat P4GN ini terdiri atas:

1. Pendahuluan;
2. Penggiat P4GN;
3. Seleksi dan Analisis Kebutuhan Penggiat P4GN
4. Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Penggiat P4GN;
5. Bimbingan Teknis Penguatan bagi Penggiat P4GN;
6. Penjenjangan Tingkat bagi Penggiat P4GN;
7. Monitoring dan Evaluasi
8. Penutup

# BAB II

## PENGGIAT P4GN

### A. Asas, Prinsip Kerja, dan Fungsi Penggiat P4GN

#### 1. Asas Penggiat P4GN

Penggiat P4GN bekerja berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengikuti kaidah peraturan yang berlaku di lingkungan kerja BNN.

#### 2. Prinsip Kerja Penggiat P4GN

Dalam melaksanakan tugasnya, Penggiat P4GN memegang teguh prinsip : kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja berintegritas dan kerja tuntas. Prinsip ini selaras dengan budaya kerja BNN RI yaitu Berani, Nasionalis, Netral, Responsif, dan Inovatif. Sehingga penjabaran dari budaya kerja BNN tersebut di implementasikan kedalam prinsip kerja penggiat yang dijabarkan sebagai berikut:

- **Kerja Ikhlas (Ketulusan Hati)**

Penggiat P4GN senantiasa bekerja secara tulus atas dasar niat karena mengabdikan dan menggantungkan segala harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan setiap suka dan duka menghadapi tantangan, peluang, ancaman, hambatan dan gangguan dalam tugas. Dengan meneguhkan ketulusan hanya kepada Tuhan semua

masalah dan tujuan mulia itu akan tercapai dan indah pada waktunya.

- **Kerja Keras (Tak kenal menyerah)**

Penggiat memiliki tugas yang akan menghadapi masalah yang tidak mudah oleh karenanya semangat kerja keras tak kenal menyerah menjadi bekal mental utama yang harus disiapkan untuk menghadapi sekeras apapun masalah yang akan dihadapi di lingkungan dan di wilayahnya.

- **Kerja Cerdas (Bertindak professional dan Proporsional)**

Dalam melakukan kerja keras seorang penggiat harus professional melakukan tugas sesuai dengan keahlian dan kemampuannya serta proporsional yang mampu berdiri adil dan seimbang dalam menakar dan mengukur, mengemban amanah dalam mewujudkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.

- **Kerja berintegritas (Jujur dan Komitmen)**

Penggiat P4GN adalah profesi yang mulia dan panggilan yang terpilih dari Tuhan, oleh karenanya kejujuran dan komitmen antara perkataan dan perbuatan, pola pikir dan pola tindak, perencanaan dan pelaksanaan harus sesuai dan selalu mengacu pada norma-norma, nilai, kaidah-kaidah organisasi yang telah ditetapkan dan disepakati.

- **Kerja Tuntas (Ekonomis, Efisien dan Efektif)**

Dalam menjalankan tugasnya, setiap Penggiat P4GN harus tuntas mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern bahwa masukan kegiatan harus ekonomis, proses

menjalankan kegiatan harus efisien dan mencapai tujuan secara efektif (mencapai tujuan pada waktunya).

### **3. Fungsi Penggiat P4GN antara lain :**

- a. Sebagai penyuluh, yaitu memberikan penerangan (penyuluhan) kepada masyarakat (lingkungannya) tentang bahaya Narkoba dan upaya P4GN agar terwujud lingkungan bersih Narkoba.
- b. Sebagai konsultan (pemberi konsultasi) dan pendamping pecandu dan keluarganya, yaitu memberikan konsultasi dan pendampingan agar pecandu Narkoba dapat sukarela melakukan lapor diri dan rehabilitasi di IPWL dan pelayanan rehabilitasi terdekat.
- c. Sebagai penggalang laporan masyarakat, yaitu mengajak masyarakat berani melaporkan aksi kejahatan secara mudah dan aman melalui saluran pelaporan dengan menjamin rasa aman dan tidak diintimidasi sindikat Narkoba.
- d. Sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi kepentingan P4GN di lingkungannya dengan BNN, kelompok peduli Narkoba, donatur dan dermawan dalam kegiatan Stop Narkoba dengan menyelenggarakan kegiatan P4GN di lingkungannya.

### **B. Kriteria Umum Penggiat P4GN**

Kriteria umum Penggiat P4GN dideskripsikan sebagai berikut :

1. Laki-laki/perempuan berusia minimal 15 tahun;

2. Sehat jasmani dan rohani dan bebas Narkoba Bebas Narkoba dibuktikan melalui surat keterangan bebas Narkoba (bila diperlukan);
3. Merupakan utusan atau wakil atau anggota dan bukan pribadi, organisasi, perkumpulan, lembaga, instansi, komunitas, dll;
4. Memiliki semangat, gairah, motivasi, tekad, terampil untuk tugas mulia pengabdian dan dedikasi tinggi dalam P4GN;
5. Berkelakuan baik dan tidak terlibat organisasi terlarang serta Tidak sedang terlibat dalam perkara hukum tindak pidana;
6. Melalui sistem rekrutmen (pengembangan kapasitas atau *workshop*) resmi yang dilakukan BNN (baik tingkat pusat, BNN Provinsi, maupun BNN Kabupaten/Kota) atau dalam koordinasi BNN;
7. Mampu bekerja ikhlas, bekerja keras, bekerja cerdas, kerja berintegritas dan bekerja tuntas dan dapat bekerjasama dengan pihak lain.

### **C. Standar Kompetensi**

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien serta sesuai dengan standar kinerja yang diisyaratkan.

Penggiat P4GN harus memiliki standar kompetensi, meliputi:

1. kompetensi penyuluh.
2. kompetensi konsultasi, pendampingan, dan peman-tauan.



3. kompetensi penggalangan laporan masyarakat.
4. Kompetensi fasilitator.

#### **D. Hak dan Kewajiban Penggiat P4GN**

Eksistensi Penggiat P4GN adalah motor dan dinamisator upaya P4GN dalam masyarakat yang memiliki hak dilindungi undang-undang dan kewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adapun hak dan kewajiban Penggiat P4GN adalah sebagai berikut :

##### **1. Hak Penggiat P4GN antara lain :**

- a. Mendapatkan pembekalan pengetahuan, penyadaran, pengampunan sebagai penyuluh, pendamping, penggalang laporan dan fasilitator dan pemahaman dengan materi simulasi tentang tugas dan peran penggiat;
- b. Berhak mendapatkan sertifikasi kelulusan dan pin penggiat setelah mengikuti langkah, tahapan dan proses dalam pengembangan kapasitas;
- c. Berhak menunjukkan sertifikasi kelulusan Penggiat P4GN jika diminta atau tidak diminta dalam proses meyakinkan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat atas kemampuannya sebagai Penggiat P4GN;
- d. Berhak mendapatkan bimbingan teknis dan beragam bentuk pembinaan lainnya dalam meningkatkan peran dan kapasitas dalam tugas sebagai penggiat;
- e. Berhak berhenti menjadi penggiat dengan mengembalikan sertifikasi dan pin penggiat jika dirasakan menjadi

Penggiat P4GN dapat menjadi ancaman dan incaran sindikat Narkoba.

## **2. Kewajiban Penggiat P4GN antara lain:**

- a. Berkewajiban mengikuti semua standar, prosedur dan kriteria sebagai Penggiat P4GN.
- b. Berkewajiban memberikan atau memenuhi pelayanan pemberdayaan masyarakat sebagai penggiat apabila diminta lingkungan atau masyarakat luas dengan berkoordinasi dengan BNN.
- c. Berkewajiban mengikuti tes uji Narkoba untuk menunjukkan integritas sebagai insan yang bersih dari Narkoba melalui tes urin.
- d. Berkewajiban mengikuti acara, kegiatan, *event*, dan program yang dilakukan BNN/BNNP/BNNK.
- e. Berkewajiban melakukan identifikasi dan menemukenali potensi dan kemandirian P4GN di lingkungannya melalui pengisian dan pelaporan indeks kemandirian partisipasi.
- f. Berkewajiban melapor diri kepada atasan di lingkungannya tentang rencana dan program P4GN yang direkomendasikan BNN bagi lingkungannya guna membuat rencana aksi.
- g. Berkewajiban melaporkan hasil identifikasinya mengenai kegiatan menyuluh, mendampingi pecandu Narkoba dan mendapat-kan informasi pelaporan masyarakat kepada BNN.

- h. Berkewajiban menjaga nama baik BNN dalam menjalankan tugas sebagai penggiat dan tidak menyalahgunakan sertifikasi yang telah disematkan padanya.
- i. Berkewajiban melaporkan seluruh kegiatan bersama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat lainnya (jika ada) kepada BNN/BNNP/BNNK.
- j. Berkewajiban meningkatkan kapabilitas Penggiat P4GN pada jenjang yang lebih tinggi; dan
- k. Berkewajiban mematuhi setiap prinsip-prinsip sebagai penggiat sebagai pedoman dan motivasi dalam pelaksanaan kegiatannya.

## **E. Sanksi, Ganjaran (*Reward*) dan Penghargaan bagi Penggiat P4GN**

### **1. Sanksi**

Penggiat P4GN yang melanggar asas dan prinsip Penggiat P4GN dan aturan serta norma yang disepakati bersama dapat dikenakan sanksi:

- a) Sanksi diberikan secara bertingkat mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pemberhentian sebagai Penggiat P4GN oleh Pembina Fungsi (BNN/BNNP/BNNK).
- b) Sanksi hukum dapat diberikan kepada Penggiat P4GN yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## **2. Ganjaran (*Reward*)**

Penggiat P4GN yang memberikan kontribusi dan dedikasi pada peran dan tugasnya juga berhak mendapatkan ganjaran sesuai dengan norma, ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan kerja unit BNN, BNNP dan BNNK.

- a. Mendapatkan jenjang kenaikan tingkat penggiat berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Mendapatkan uang transport sebagai penyuluh dan jasa lainnya sebagai pemapar, narasumber, testimoni, dll oleh pemrakarsa acara dari masyarakat yang besarannya tidak melebihi ketentuan gratifikasi (di atas dua juta rupiah)
- c. Mendapatkan mandat menyampaikan penyuluhan oleh Kabid P2M.

## **3. Penghargaan**

Penggiat P4GN yang berprestasi luar biasa dalam P4GN yang memberikan inspirasi, inovasi, konsisten dan komitmen dedikasi tanpa kenal lelah dalam waktu yang lama dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba dapat diberikan penghargaan yang diserahkan dalam setiap Peringatan HANI setiap tahunnya dan kegiatan P4GN lainnya baik oleh Bupati, Gubernur dan Presiden.

## **BAB III**

# **SELEKSI DAN ANALISIS KEBUTUHAN PENGGIAT P4GN**

Dalam menghadapi darurat Narkoba nasional, tantangan terbesar bangsa ini adalah menyiapkan daya tangkal dan daya lawan yang mampu menurunkan angka permintaan Narkoba (*demand reduction*) dan menurunkan jumlah sediaan Narkoba (*supply reduction*).

Keberadaan Penggiat P4GN yang terus menemukenali potensi dan daya tangkal dan daya lawan lingkungan menjadi cermin ketahanan bangsa dalam menghadapi serangan *proxy war* sindikasi Narkoba global, karena melalui peran penggiat ini deteksi dini Narkoba terhadap pengaruh sindikasi Narkoba dan persebaran bahan-bahan berbahaya Narkoba akan terinformasikan secara signifikan.

Oleh karena peran penting Penggiat P4GN bagi lingkungan dimanapun mereka berada, perlu direkrut (diregenerasi) dan dianalisis kebutuhannya.

### **A. Rekrutmen Penggiat P4GN**

Mengingat begitu pentingnya eksistensi Penggiat P4GN bagi lingkungan, diperlukan seleksi calon Penggiat. Seleksi calon Penggiat P4GN sebagai upaya regenerasi Penggiat P4GN yang militan dan professional mutlak dilakukan, sebagai terobosan inovatif yang disiapkan sebagai amunisi untuk menggempur serangan sindikasi Narkoba yang juga terus meregenerasi pecandu


dan pangsa pasar baru Narkoba.

Adapun rekrutmen Penggiat P4GN dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Proses komunikasi pelaksana (BNN) dan *user* (sasaran) melalui forum rapat kerja dalam memetakan sasaran program pemberdayaan anti Narkoba untuk seleksi calon penggiat.
2. Calon peserta pengembangan kapasitas penggiat, diseleksi dan diidentifikasi melalui 3 jalur seleksi, yaitu: (1) jalur relawan (tindak lanjut program pencegahan), konselor/agen pemulihan (tindak lanjut program rehabilitasi) (2) jalur program (tindak lanjut program pemberdayaan masyarakat tahun sebelumnya) dan (3) jalur mandiri (yang digagas dan dibiayai mandiri di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan, bukan pribadi).
3. Kegiatan pengembangan kapasitas dilak-sanakan baik pola *workshop* (selama 8 jam/1 hari) atau pola Bimbingan Teknis (selama 16 jam/2 hari) dengan modul pengajaran yang tersusun sistematis dan membekali setiap penggiat menjadi: penyuluh, pendamping, penggalang pelaporan dan fasilitator.
4. Dalam proses pengembangan kapasitas, calon penggiat diberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kemampuan melalui materi ajar, peragaan dan simulasi menjadi penggiat dan pengisian IKP.
5. Kemudian setelah mengikuti pelatihan selama 1-2 hari penggiat menjalankan tes urine, diwajibkan membuat rencana aksi dan diberikan form kuesioner untuk pengisian IKP guna menemukenali potensi dayamas di lingkungannya dalam P4GN.

6. Penggiat diberikan waktu 1-3 bulan dalam proses menemukan lokasi untuk pengisian IKP tersebut dan mendapatkan bimbingan teknis dari BNN guna peningkatan kualitas dan kuantitas program P4GN di lingkungannya.
7. Penggiat yang rendah dalam nilai hasil pengisian IKP nya diharapkan untuk kembali melakukan pengisian tersebut guna mencapai derajat atau skala mandiri di lingkungannya.
8. Penggiat yang telah berhasil memberikan IKP-nya melalui laporan kepada BNN, akan diberikan sertifikasi kelulusan sebagai tanda sah ia menjadi penggiat dan melakukan aktifitasnya.
9. Penggiat yang telah melewati tahapan sampai melaporkan IKP, maka berhak melakukan peran menyuluh, mendampingi korban, menggalang pelaporan aksis kejahatan dan fasilitator.
10. Penggiat yang telah eksis di lingkungannya terus akan dibina dengan penyelenggaraan forum-forum diskusi, kegiatan P2M di daerah dan kegiatan P4GN lainnya.

Proses perekrutan hingga proses penjenjangan dapat dilihat dalam alur grafik berikut ini:



## B. Analisis Kebutuhan Penggiat P4GN


Perekrutan Penggiat P4GN setiap tahun harus mempertimbangkan kebutuhan yang didasarkan dari perencanaan anggaran pemerintah baik pusat, provinsi dan daerah dalam proses penyusunan DIPA.



Namun target efektif sasaran dalam pengembangan kapasitas (*workshop* dan bimbingan teknis) program pemberdayaan masyarakat telah ditetapkan bidang pemberdayaan masyarakat baik di BNN, BNNP maupun BNNK. Misal, setiap angkatan Bimbingan Teknis di BNN sebanyak 40 orang, di BNNP 30 orang dan BNNK 30 orang.

Jika hal tersebut dilakukan, maka target yang disasar tetap tidak dapat memenuhi total target nasional yang harus diberdayakan lingkungannya dalam P4GN. Oleh karenanya setiap tahunnya juga dibutuhkan kemandirian masyarakat untuk meregenerasi penggiat baru melalui anggaran nonDIPA di lingkungannya dengan tetap berkoordinasi dengan BNN.

#### ALUR ANALISIS KEBUTUHAN PENGGIAT ANTI NARKOBA



Adapun alur tersebut menjelaskan bahwa BNN berfungsi sebagai regulator Penggiat P4GN yang setiap tahunnya harus menentukan target pembentukan Penggiat P4GN baik itu di BNN, BNNP dan BNNK, yang kemudian ditindaklanjuti oleh BNNP dan BNNK dengan melakukan pembentukan Penggiat P4GN yang targetnya mengacu pada perencanaan BNN RI yaitu Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan pola kemandirian, ketentuan di atas dapat diinovasi sebagai terobosan regenerasi Penggiat P4GN yang bisa dibentuk di tiap lingkungan dengan program, kegiatan dan anggaran mandiri, namun tetap berkoordinasi dengan BNN dalam pelaksanaan dan implementasi program pemberdayaan masyarakat dari para penggiatnya. Misal, proses pengembangan kapasitas dibiayai anggaran nonDIPA namun dalam penerbitan sertifikasi harus oleh BNN.

## **BAB IV**

# **PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGGIAT P4GN**

Pelaksanaan pengembangan kapasitas adalah bentuk pembinaan dan pelatihan P4GN agar calon Penggiat P4GN meningkat tentang pengetahuan dan pemahaman mengenai P4GN dan makin nyata wujud keikutsertaannya dalam pembinaan dan pelatihan dan keterlibatan di lingkungannya dalam bidang P4GN.

Selain itu pelaksanaan pengembangan kapasitas merupakan inti dari pemberdayaan masyarakat, dimana seorang penggiat dilatih untuk menjadi motor dan dinamisator bagi lingkungannya untuk sadar, peduli, bangkit dan bergerak melakukan upaya P4GN dengan sumber daya yang dimilikinya, untuk kemudian dikonsultasikan ke BNN.

Oleh karenanya pelaksanaan pengembangan kapasitas menjadi hal yang paling utama dan terpenting untuk diperhatikan guna menghasilkan penggiat-penggiat yang militan, mumpuni dan cemerlang yang kiprahnya ditunggu lingkungannya.

### **A. Tujuan dan Metode**

1. Tujuan dari pengembangan kapasioas ini adalah: membekali calon Penggiat P4GN dengan materi P4GN, dan kemampuan menyampaikan pesan-pesan anti narkoba; dan menyusun rencana aksi P4GN yang akan diimplementasikan di lingkungannya masing-masing.

2. Metode pelaksanaan, yaitu dalam bentuk presentasi (penyampaian materi), baik dengan metode diskusi interaktif, tanya jawab, eksplorasi, *games*, *ice breaking*, simulasi maupun rencanaaksi (*action plan*).

## B. Bentuk Pengembangan Kapasitas

Dalam pelaksanaannya pengembangan kapasitas dibagi menjadi dua pola, yaitu: *Workshop* dan Bimbingan Teknis.

1. *Workshop* didesain untuk *stakeholder* (pemangku kepentingan) atau kelompok khusus yang memiliki sumber daya untuk dikuatkan wawasan anti narkobanya;

KRITERIA	BNN	BNNP	BNNK/KOTA
Peserta	Peserta yang terdiri dari orang-orang yang terdata/terpilih dari hasil pemetaan		
Jumlah Peserta	80 orang	30-40 orang	20-30 orang
Jumlah Narasumber	4 orang (Es I & II)	4 orang (Es II&III)	4 orang (Es II & III)
Jumlah Panitia	8 orang	4 orang	4 orang
Moderator	1 orang	1 orang	1 orang
Materi (8 JP) (1 Hari)	1. Kebijakan P4GN; 2. Konseling, adiksi dasar dan rehabilitasi; 3. Aspek Hukum dari P4GN; 4. Rencana Aksi. *Panitia harus membagikan Kuesioner Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) untuk digunakan sebagai bahan evaluasi 3 bulan kemudian.		

2. Bimbingan Teknis didesain untuk kelompok umum yang perlu ditingkatkan kapasitasnya.

KRITERIA	BNN	BNNP	BNNK/KOTA
Peserta	Peserta yang terdiri dari orang-orang yang terdata/terpilih dari hasil pemetaan		
Jumlah Peserta	40 orang	30 orang	20-30 orang
Jumlah Narasumber	4 orang (Es I & II)	4 orang (Es II&III)	4 orang (Es II & III)
Jumlah Panitia	4 orang	4 orang	4 orang
Moderator	2 orang	2 orang	2 orang
Materi (16 JP) (2 Hari)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya P4GN;</li> <li>2. <i>Group Dynamic</i> dan Pengarahan Program;</li> <li>3. Pengetahuan Dasar Adiksi, Konseling, dan Rehabilitasi;</li> <li>4. Strategi Pencegahan dalam Upaya P4GN</li> <li>5. Aspek Hukum dalam P4GN;</li> <li>6. Pengembangan Karakter Individu sebagai Penggiat P4GN;</li> <li>7. <i>Public Speaking</i>;</li> <li>8. <i>Action Plan</i>.</li> </ol> <p>*Panitia harus membagikan Kuesioner Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) untuk digunakan sebagai bahan evaluasi 3 bulan kemudian.</p>		

### **C. Pelaksanaan Uji Narkoba (Tes Urine)**

Kegiatan test urine merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan sebagai upaya preventtif untuk menciptakan lingkungan sehat dan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba baik di instansi pemerintah, swasta, masyarakat, dan pendidikan.

Tujuan dilakukannya kegiatan pemeriksaan tes urine adalah selain untuk mengetahui ada atau tidaknya kadar narkoba di dalam tubuh seseorang, juga sebagai sarana informasi dan edukasi bagi masyarakat tentang P4GN.

Metode pengujian tes urin dilakukan 2 macam: pertama uji skrining, dilakukan untuk menilai secara kualitatif apakah di dalam urine terdapat Narkoba atau metabolitnya. Hasilnya berupa presumtif positif atau negatif. Pemeriksaan ini dilakukan karena cepat, murah, dan tingkat akurasi yang bisa diandalkan. Namun kekurangan metode uji ini, hasilnya bisa positif palsu akibat adanya reaksi silang dengan obat-obatan yang dikonsumsi. Bila hasil uji skrining positif, maka harus dilanjutkan dengan uji konfirmasi di laboratorium. Pemeriksaan ini dilakukan dengan rapid test yang memiliki 6 parameter uji (Misal: AMP, METH, THC, COC, OPIAT/MOP, BZO).

Kedua dilakukan, uji konfirmasi, dilakukan untuk memastikan hasil yang didapatkan saat uji skrining. Metode ini hanya dapat dilakukan di laboratorium. Instansi-instansi yang telah ditunjuk menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukkan laboratorium pemeriksa narkoba dan psikotropika.

Adapun manfaat yang dirasakan dari tes uji narkoba ini adalah Meningkatnya kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya narkoba dan terciptanya efek jera agar tidak menyalahgunakan narkoba.

#### **D. Pengisian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) oleh Penggiat**

Sebagai implementasi dari wujud nyata peran Penggiat P4GN, maka setiap lulusan pengembangan kapasitas wajib mengisi kuesioner untuk mengetahui indeks kemandirian partisipasi di lingkungannya. Sesuai isian yang ada dalam lampiran.

Pengisian IKP diawali dengan pemahaman tentang kuesioner para calon penggiat dalam forum pengembangan kapasitas. Setelah memahami melakukan praktek pengisian dengan izin dan koordinasi pada pimpinan atau kepala atau ketua di lingkungannya. Selanjutnya hasil dalam kuesioner dihitung sesuai hitungan IKP dalam lampiran kemudian dikategorikan nilai IKP.

#### **E. Penyerahan Sertifikat Tanda Kelulusan**

Setelah penggiat mengikuti pengembangan kapasitas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan maka kepadanya diserahkan sertifikat tanda kelulusan dan sah menyandang predikat “Penggiat P4GN”. Penomoran dan pemberian sertifikat diberikan sesuai dengan pelaksana kegiatan.





# BAB V

## BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN BAGI PENGGIAT P4GN

Bimbingan teknis (bimtek), merupakan kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap *stakeholder*. Sehingga dengan mengikuti bimbingan teknis diharapkan *stakeholder*, baik pemerintah, swasta, masyarakat dan pendidikan dapat mengambil sebuah manfaat dengan berorientasi pada kinerja.

Ruang lingkup Bimbingan Teknis ini meliputi: tujuan, metode pelaksanaan, kriteria, pengorganisasian, petunjuk teknis pelaksanaan, ketentuan lainnya, komponen biaya, *output* dan *outcome* kegiatan.

### A. Tujuan

1. Meningkatkan pengetahuan para *Stakeholder* di lingkungan kerja pemerintah, swasta, masyarakat dan pendidikan.
2. Memberikan bimbingan dan solusi terhadap permasalahan dalam upaya P4GN serta kendala yang dialami para *Stakeholder* di lingkungan kerja pemerintah, swasta, masyarakat dan pendidikan dalam menerapkan program P4GN.
3. Memberikan panduan secara teknis tentang pemberdayaan masyarakat bagi para *Stakeholder* yang berada di lingkungan kerja pemerintah, swasta, masyarakat dan pendidikan secara terencana, terpadu dan sistematis.

4. Membuat Rencana Aksi dalam upaya P4GN di lingkungan kerja pemerintah, swasta, masyarakat dan pendidikan.
5. Membangun sinergitas antara BNN dengan para *Stakeholder yang* berada di lingkungan kerja pemerintah, swasta, masyarakat dan pendidikan.

## **B. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat anti narkoba ini dilaksanakan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD), dimana para narasumber memberikan materi secara panel dan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dengan para peserta.

Metode FGD, Hollander (2004), Duggleby (2005), dan Lehoux et al. (2006) mendefinisikan metode FGD sebagai suatu metode untuk memperoleh produk data/informasi melalui interaksi sosial sekelompok individu yang dalam interaksi tersebut, sesama individu saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Lebih rinci, Hollander (2004) menjelaskan bahwa interaksi sosial sekelompok individu tersebut dapat saling mempengaruhi dan menghasilkan data/informasi jika memiliki kesamaan dalam hal, antara lain memiliki kesamaan karakteristik individu secara umum, kesamaan status sosial, kesamaan isu/ permasalahan, dan kesamaan relasi/hubungan secara sosial.

## **C. Materi Bimbingan Teknis**

Dalam bimbingan teknis, disajikan materi yang bertujuan meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan yang berwujud makin kokohnya sinergi yang dibangun antara BNN,

Lingkungan dimana penggiat berada dan Penggiat P4GN sendiri.

### **MATERI BIMBINGAN TEKNIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTI NARKOBA**

<b>KRITERIA</b>	<b>BNN</b>	<b>BNNP</b>	<b>BNNK/KOTA</b>
Peserta	Peserta yang terdiri dari pejabat di lingkungan kerja pemerintah, swasta, masyarakat dan lingkungan pendidikan.		
Jumlah Peserta	40	30	20
Jumlah Narasumber	8 (Es II, III,IV, dan JFT)	8 (Es II, III,IV, dan JFT)	8 (Es III, dan IV, JFT)
Jumlah Panitia	4	4	4
Jumlah Moderator	2	2	2
Materi (16 JP) (2 Hari)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi akselerasi program P4GN di lingkungan kerja pemerintah, swasta, masyarakat dan pendidikan.</li> <li>2. Peran aktif instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan pendidikan.</li> <li>3. Sinergitas Penyusunan Program dan Rencana Aksi P4GN.</li> <li>4. Konseling dan pendampingan bagi penyalahguna narkotika</li> <li>5. Peran IPWL sebagai pintu masuk rehabilitasi</li> <li>6. Aspek hukum dalam pelaksanaan P4GN</li> <li>7. Perkembangan tentang penyalahgunaan dan kejahatan narkoba</li> <li>8. Monitoring dan evaluasi</li> </ol>		
Moderator dan Panitia	Memandu pembuatan Rencana Aksi P4GN		

#### **D. Pengorganisasian**

Bimbingan Teknis dilaksanakan oleh pelaksana kegiatannya itu Direktur Peran Serta Masyarakat dan para Kasubdit untuk tingkat pusat, Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) di tingkat BNNP, dan Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) di tingkat BNNK, beserta staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat di masing-masing wilayah;

Selain itu, bimbingan Teknis dilaksanakan dengan melibatkan *stakeholder* dan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi maksimal sebagai penyelenggara pemberdayaan masyarakat dalam upaya P4GN.

Peserta Bimbingan Teknis terdiri dari para pengambil keputusan/kebijakan di lingkungan kerja pemerintah, swasta, masyarakat dan lingkungan pendidikan yang dapat memberikan data, informasi dan keputusan dalam upaya P4GN.

#### **E. Manfaat Bimbingan Teknis bagi Penggiat**

1. Meningkatnya pengetahuan para *Stakeholder* di lingkungan kerja pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan.
2. Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dalam upaya P4GN di lingkungan kerja lingkungan pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan dalam menerapkan program P4GN.
3. Terbangunnya sinergitas antara BNN dengan para *Stakeholder* yang berada di lingkungan pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan.

4. Terciptanya lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba.



## **BAB VI**

# **PENJENJANGAN TINGKAT BAGI PENGGIAT P4GN**

Membentuk karakter kuat, unggul dan militan bagi Penggiat P4GN adalah bagian penting dalam menjamin keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dalam upaya P4GN. Pembentukan karakter dilalui dengan proses memberdayakan masyarakat yang terus menerus dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, dalam membentuk karakter Penggiat P4GN perlu dilakukan penjejangan karir dan keahlian sesuai dengan upaya dan dharma bhaktinya dalam memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus sebagai penghargaan pemerintah atas pengabdianya yang tulus dalam upaya P4GN.

### **A. Tujuan**

1. Memberikan motivasi dan insentif kepada Penggiat P4GN untuk terus berkiprah dan meningkatkan kemampuannya untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya P4GN.
2. Memberikan penghargaan dan perhatian terhadap dharma bhakti para Penggiat P4GN dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, pemaha- man, kesadaran dan kemampuan di bidangnya baik berupa undangan seminar, undangan mengisi pengembangan kapasitas, kunjungan kerja, dan kesempatan lainnya.

3. memberikan pemantauan, penilaian, evaluasi, sertifikasi, tanda jasa, penghargaan karena pengabdian sebagai tanda peningkatan jenjang dan kemampuan.
4. Memberikan ruang pengabdian dan kiprah dalam pengabdian dengan melibatkan Penggiat P4GN dalam kegiatan yang dilakukan pada Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

## **B. Penjenjangan Penggiat P4GN**

1. *Tingkat Muda*, adalah tingkatan awal sejak Penggiat P4GN diberikan sertifikasi kelulusan dan mampu memberikan penilaian IKP di lingkungannya sampai masa 0-1 tahun, atau memenuhi ketentuan dan persyaratan kenaikan jenjang yang dibuktikan dengan capaian-capaian yang telah dilakukan.
2. *Tingkat Madya*, adalah tingkatan menengah sejak Penggiat P4GN mencapai tingkat jenjang muda hingga 1-2 tahun masa pengabdian atau, atau memenuhi ketentuan dan persyaratan kenaikan jenjang yang dibuktikan dengan capaian-capaian yang telah dilakukan.
3. *Tingkat Utama*, adalah tingkatan menengah sejak Penggiat P4GN mencapai tingkat jenjang madya hingga 2-3 tahun masa pengabdian atau, atau memenuhi ketentuan dan persyaratan kenaikan jenjang yang dibuktikan dengan capaian-capaian yang telah dilakukan dan baginya disematkan piagam penghargaan yang akan diserahkan Kepala BNN dalam Hari Anti Narkoba Internasional dan kegiatan P4GN lainnya.



### **C. Ketentuan dan Prasyarat dalam Penjenjangan**

- a. *Masa pengabdian sebagai Penggiat P4GN*, adalah prasyarat waktu yang telah dilalui penggiat melakukan darma baktinya dalam pemberdayaan masyarakat anti narkoba.
- b. *Jumlah lingkungan yang telah dibina* adalah prasyarat jumlah lingkungan (baik lingkungan kerja, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat) yang telah diidentifikasi Indeks Kemandirian Partisipasinya (IKP), yang dibuktikan dengan penyerahan kesioner IKP kepada Kabid P2M BNNP atau Kasi Dayamas BNNK.
- c. *Estimasi jumlah peserta yang dilibatkan* adalah prasyarat jumlah peserta yang ikut dalam pemberdayaan masyarakat di lingkungan yang dibina Penggiat P4GN yang ditunjukkan dengan jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.
- d. *Jumlah penyuluhan, ceramah, narasumber yang dilakukan* adalah prasyarat kegiatan menyuluh yang dilakukan penggiat dengan bukti surat undangan, laporan dan dokumentasi.
- e. *Jumlah pecandu/keluarga pecandu yang diadvokasi dan dikonsultasikan* adalah prasyarat jumlah pecandu atau keluarga pecandu yang dikunjungi untuk didampingi, diberikan informasi, dikonsultasi tentang pentingnya wajib lapor dan merehabilitasi diri ke layanan rehabilitasi yang dibuktikan dengan surat pernyataan keluarga korban atau petugas IPWL.
- f. *Jumlah pelaporan/terlapor dari masyarakat yang dilaporkan ke BNN* adalah prasyarat jumlah laporan dari masyarakat yang terlapor atau dibantu melaporkan ke *call center* BNN,

yang dibuktikan dengan bukti SMS, *WhatsApp* oleh *call center* BNN.

- g. Jumlah lembaga lain yang *disninerji* dalam upaya P4GN adalah prasyarat jumlah lembaga dan instansi yang diaudiensi, diinisiasi kerjasama, dihadirkan, dimintakan dukungan, dikirim proposal kerjasama yang dibuktikan dengan permohonan surat.

KRITERIA	MUDA	MADYA	UTAMA
Masa Pengabdian sebagai Penggiat P4GN	0-1 tahun	1-2 tahun	2-3 tahun
Jumlah Lingkungan yang telah Dibina	1-4 lingkungan	5-8 lingkungan	9-12 lingkungan
Estimasi Jumlah Peserta yang dilibatkan	10-100 peserta	101-200 peserta	201-300 peserta
Jumlah Eventt Penyuluhan, ceramah, narasumber yang dilakukan	1-4 event	5-8 event	9-12 event
Jumlah Penyalahguna dan keluarga yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan rehabilitasi	1-4 orang/ lingkungan	5-8 orang/ lingkungan	9-12 orang/ lingkungan
Jumlah Pelaporan/ terlapor dari masyarakat yang dilaporkan ke BNN	1-4 laporan	5-8 laporan	9-12 laporan
Jumlah lembaga lain yang <i>disninerji</i> dalam upaya P4GN	1-4 lembaga	5-8 lembaga	9-12 lembaga

## D. Standar Kompetensi penggiat

STANDAR KOMPETENSI	MUDA	MADYA	UTAMA
1. Kompetensi Penyuluh	<p>a. mampu menjelaskan tentang adiksi</p> <p>b. mampu menjelaskan tentang jenis-jenis narkoba dan efek samping serta cara penggunaannya.</p> <p>c. Mampu menjelaskan dampak narkoba terhadap diri pecandu, keluarga dan lingkungan</p> <p>d. Mampu mengadvokasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan bersih narkoba</p>	<p>a. mampu mengkatégorikan persoalan adiksi</p> <p>b. mampu mengkatégorikan jenis-jenis narkoba dan efek samping serta cara penggunaannya.</p> <p>c. Mampu mengkatégorikan dampak narkoba terhadap diri pecandu, keluarga dan lingkungan</p> <p>d. Mampu mengarahkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan bersih narkoba</p>	<p>a. mampu memberikan konsultasi tentang adiksi</p> <p>b. mampu mengalokasikan pengklasifikasian jenis-jenis narkoba dan efek samping serta cara penggunaannya.</p> <p>c. Mampu mengalokasikan dampak narkoba terhadap diri pecandu, keluarga dan lingkungan</p> <p>d. Mampu memberdayakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan bersih narkoba</p>

STANDAR KOMPETENSI	MUDA	MADYA	UTAMA
2. kompetensi konsultasi, pendampingan, dan pemantauan	a. Memahami pengetahuan dasar adiksi.	a. Menguasai pengetahuan dasar adiksi.	a. Mengaplikasikan pengetahuan dasar adiksi.
	b. Memahami pemulihan adiksi dan permasalahannya	b. Menguasai pemulihan adiksi dan permasalahannya	b. Mengaplikasikan pemulihan adiksi dan permasalahannya
	c. Mampu melaksanakan praktek konseling dasar	c. Menguasai praktek konseling dasar	c. Mampu mengajarkan praktek konseling dasar
	d. Memahami teknik pendampingan dan pemantauan	d. Menguasai teknik pendampingan dan pemantauan	d. Mengaplikasikan teknik pendampingan dan pemantauan
	e. Menguasai pencatatan dan pelaporan	e. Menguasai pencatatan dan pelaporan secara rinci	e. Mengaplikasikan pencatatan dan pelaporan secara rinci

STANDAR KOMPETENSI	MUDA	MADYA	UTAMA
<p>3. kompetensi penggalangan laporan masyarakat</p>	<p>a. memiliki pengetahuan tentang kejahatan narkoba</p>	<p>a. Mampu menjelaskan pengetahuan tentang kejahatan narkoba</p>	<p>a. Mampu mengategorikan pengetahuan tentang kejahatan narkoba</p>
	<p>b. mampu mendorong masyarakat untuk aktif dalam melaporkan kejahatan di bidang narkoba</p>	<p>b. mampu membuat masyarakat untuk aktif dalam melaporkan kejahatan di bidang narkoba</p>	<p>b. Mampu memberdayakan masyarakat untuk aktif dalam melaporkan kejahatan di bidang narkoba</p>
	<p>c. mampu mendorong masyarakat untuk mensinergikan kegiatan di lingkungan untuk mencapai lingkungan bersih narkoba</p>	<p>c. mampu membuat masyarakat untuk mensinergikan kegiatan di lingkungan untuk mencapai lingkungan bersih narkoba</p>	<p>c. Mampu memberdayakan masyarakat untuk mensinergikan kegiatan di lingkungan untuk mencapai lingkungan bersih narkoba</p>
	<p>d. mampu berkoordinasi dengan aparat di lingkungan untuk menangkal kejahatan di bidang narkoba</p>	<p>d. mampu bekerjasama dengan aparat di lingkungan untuk menangkal kejahatan di bidang narkoba</p>	<p>d. mampu berkolaborasi dengan aparat di lingkungan untuk menangkal kejahatan di bidang narkoba</p>
	<p>e. mampu mengakses layanan pelaporan di instansi terkait</p>	<p>e. Menguasai pengaksesan layanan pelaporan di instansi terkait</p>	<p>e. Mengevaluasi pengaksesan layanan pelaporan di instansi terkait</p>

STANDAR KOMPETENSI	MUDA	MADYA	UTAMA
4. Kompetensi fasilitator	<p>a. mampu memfasilitasi tiap kegiatan P4GN di lingkungan tempat tinggal / tempat kerja</p> <p>b. mampu memfasilitasi kepentingan P4GN masyarakat dengan instansi terkait</p> <p>c. Mampu mendorong peran lingkungan tempat tinggal atau lingkungan kerja untuk melaksanakan kegiatan P4GN</p>	<p>a. mampu melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungan tempat tinggal / tempat kerja</p> <p>b. mampu mensinergikan kepentingan P4GN masyarakat dengan instansi terkait</p> <p>c. Mampu menggali peran lingkungan tempat tinggal atau lingkungan kerja untuk melaksanakan kegiatan P4GN</p>	<p>a. mampu mengevaluasi tiap kegiatan P4GN di lingkungan tempat tinggal / tempat kerja</p> <p>b. mampu mengevaluasi kepentingan P4GN masyarakat dengan instansi terkait</p> <p>c. Mampu mengevaluasi peran lingkungan tempat tinggal atau lingkungan kerja untuk melaksanakan kegiatan P4GN</p>

## **BAB VII**

# **MONITORING DAN EVALUASI**

Tanggap darurat narkoba nasional di Indonesia harus ditanggapi dengan peningkatan peran aktif masyarakat dalam P4GN secara mandiri dan berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 104 Bab Peran Serta Masyarakat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa masyarakat memiliki peran serta yang seluas-luasnya dalam P4GN.

Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi tingkat kerawanan narkoba di setiap lingkungan dan kawasan di wilayah tanah air, maka setiap warga negara wajib bertanggung jawab melakukan kewaspadaan dini, menjaga dan menciptakan lingkungan bersih dan bebas narkoba melalui peran serta dan kepeduliannya dalam P4GN oleh BNN.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah adalah BNN di tingkat pusat, BNNP di tingkat provinsi, dan BNNK/Kabupaten di tingkat Kota/Kabupaten.
- b. Objek yang dimonitoring dan evaluasi adalah penggiat, organisasi pelaksana kegiatan pembentukan Penggiat P4GN, perangkat program, metode evaluasi dan monitoring yang berada di instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan.

- c. Metode pelaksanaan monitoring dan evaluasi yaitu dengan penilaian yang dilakukan oleh satuan kerja satu tingkat di atas (misalnya: lingkungan tingkat pusat di money oleh BNN, penggiat tingkat BNNP di money oleh BNN, penggiat BNNK di money oleh BNNP).
- d. Bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi berupa rapat evaluasi dengan mengundang organisasi pelaksana penggiat dan insan penggiat P4GN dengan penilaian menggunakan instrumen monitoring dan Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP).
- e. Anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi dianggarkan oleh BNN, BNNP dan BNNK.

## **A. Instrumen Monitoring dan Evaluasi**

Pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi terdapat beberapa komponen penilaian sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Organisasi
3. Perangkat program
4. Monitoring dan evaluasi

Masing masing komponen penilaian di atas terdiri dari beberapa subkomponen antara lain:

### **1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

- a. Struktur organisasi
- b. Laporan kegiatan penggiat
- c. Pencatatan laporan keuangan
- d. Surat keputusan dari pimpinan lembaga terkait



## **2. Organisasi**

- a. Penanggung jawab kegiatan
- b. Penggiat tersertifikasi
- c. Assessor pengiat

## **3. Perangkat program**

- a. Jadwal kegiatan bulanan tertulis
- b. Adanya pencatatan dan pelaporan tindak kejahatan narkoba di lingkungan
- c. Adanya pencatatan dan pelaporan kegiatan penggiat
- d. Adanya pencatatan dalam pendampingan terhadap penyalahguna narkoba untuk ikut IPWL
- e. Adanya pencatatan dalam kegiatan penyuluhan
- f. Adanya bukti pembuatan jejaring kerja sama

## **4. Monitoring dan evaluasi**

- a. Adanya monitoring evaluasi monitoring evaluasi perkembangan penggiat secara berkala
- b. Hasil evaluasi perkembangan kegiatan penggiat
- c. Adanya evaluasi kepuasan peserta bimtek
- d. Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksana bimtek
- e. Adanya tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan bimtek

## **B. Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) dalam pelaksanaan P4GN.**

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah indeks atau indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur peran serta

masyarakat dalam kegiatan P4GN yang dilakukan oleh Penggiat P4GN, dengan cara menemukenali kegiatan P4GN melalui pemanfaatan 5M (*man, method, money, machine & material*) di lingkungannya masing-masing.

Adapun 5 daya yang dimanfaatkan, yaitu: aspek manusia, aspek metode, aspek anggaran, aspek system dan aspek sarana. Sedang kegiatan P4GN yang ditemukenali adalah pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan.

Dengan semakin aktif penggiat melakukan atau menciptakan atau membiasakan kegiatan P4GN, maka nilai IKP akan semakin tinggi dengan bimbingan teknis dari BNN terdekat.

### C. Arti penting Aspek dalam IKP

Lima daya dalam yang dimanfaatkan dalam IKP memiliki arti penting untuk dipahami oleh setiap penggiat sebagai pedoman mengukur IKP.

**Aspek Manusia** adalah orang-orang, tokoh, Penggiat P4GN yang perlu ditemukan untuk diajak melakukan P4GN. Tujuan dari pemanfaatan aspek ini adalah untuk meningkatkan kepedulian terhadap waspada dini narkoba, dimana semakin banyak orang yang bisa diajak kerjasama akan semakin waspada lingkungan.

**Aspek Metode**, adalah cara-cara yang digunakan, diciptakan, dikreasikan, dalam pelaksanaan P4GN di lingkungan instansi setempat. Tujuan pemanfaatan aspek ini bagaimana penggiat meningkatkan kreatifitas dalam P4GN, dimana makin kreatif makin mudah kegiatan P4GN dilakukan dan diterima.

**Aspek Anggaran**, adalah biaya atau pendanaan yang

digunakan dalam pelaksanaan P4GN di lingkungannya. Tujuan dari pemanfaatan dari aspek ini, bagaimana penggiat dapat meningkatkan volume kegiatan (kuantitas dan kualitas) dan menjamin keberlanjutan P4GN, di mana makin banyak anggaran peluang kegiatan P4GN ini diulang-ulang dan dilanjutkan akan semakin besar.

**Aspek Sistem**, adalah aturan, norma/regulasi yang digunakan dalam mendukung atau memperkuat pelaksanaan P4GN di lingkungannya. Tujuan dari pemanfaatan aspek ini untuk mengokohkan norma, kebiasaan (*habit*), budaya dan karakter, di mana semakin P4GN dijadikan peraturan tertulis maka keberlanjutan program akan terjamin.

**Aspek Sarana dan Prasarana**, adalah peralatan atau media yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan P4GN. Adapaun tujuan dari aspek ini, untuk mendukung terciptanya makin banyak bahan-bahan sosialisasi dalam P4GN baik untuk lingkungan dalam maupun masyarakat luas.

**Kegiatan P4GN**, adalah kegiatan-kegiatan yang ditemukan di lingkungannya, apakah bersifat pencegahan, rehabilitasi, mendukung pemberantasan (seperti menggalang pelaporan) dan kegiatan kerjasama lingkungan dengan BNN, BNNP dan BNNK lainnya. Kegiatan inilah yang harus ditemukenali penggiat di lingkungannya. Jika tidak ada diciptkan, jika ada didokumentasikan dengan 5 aspek di atas.

#### **D. Metode Pengukuran IKP dalam pelaksanaan P4GN.**

Pelaksanaan penilaian, dilakukan setelah peserta mengikuti kegiatan pelatihan Penggiat P4GN dan pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh BNN, BNNP, BNNK/Kab dengan melakukan identifikasi kuesioner IKP (seperti terlampir) dalam kurun waktu maksimal tiga bulan setelah mengikuti kegiatan tersebut. (bentuk kuesioner terlampir)

Kuesioner yang telah diisi lengkap, hasilnya dimasukkan kedalam kotak koding kemudian dihitung sesuai prosedur menghitung IKP dan dianalisis, apakah capaian angka hasil hitungan mengindikasikan lingkungan dalam kategori, belum mandiri, kurang mandiri, mandiri atau sangat mandiri. Jika dinilai belum mandiri, seorang penggiat dapat memperbaiki dengan menciptakan kegiatan P4GN di lingkungan tersebut.

Hasil hitungan kuesioner, dapat dilaporkan ke BNN terekat untuk didiskusikan dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi Penggiat P4GN yang telah berhasil.

#### **E. Cara dan Contoh Mengukur IKP dalam pelaksanaan P4GN.**

Dari Kuesioner yang telah diisi, maka saatnya hasil kuesioner ditabulasi dan dimasukkan dalam mesin hitung IKP dengan Rumus sebagai berikut :

**Rumus Indeks Kemandirian Partisipasi :**

$$IKP = \frac{\sum_{i=1}^n Xi}{n}$$

Keterangan :  $X_i$  = nilai pertanyaan ke- $i$

$n$  = jumlah pertanyaan

Contoh memasukkan hasil kuesioner ke tabel

NO	ASPEK	KRITERIA	BOBOT	JAWABAN				JML
				a	b	c	d	
1	Manusia	Tokoh/relawan/ kader/penggiat	6		2			$6 \times 2 = 12$
2	Metode	Cara melakukan kegiatan	1	1				$1 \times 1 = 1$
3	Anggaran	Swadaya & bantuan	3			3		$3 \times 3 = 9$
4	Sistem	Regulasi/aturan/ norma/ kebijakan	4	1				$4 \times 1 = 4$
5	Sarpras	Alat pendukung/ Promosi	2				4	$2 \times 4 = 8$
6	Kegiatan	Penyuluhan/ Sosialisasi/tes urin	5		2			$5 \times 2 = 10$
		Jumlah	21					44

Maka untuk mengetahui nilai IKP instansi dihitung dengan cara sebagai berikut:  $(12 \times 0,6) + (1 \times 0,1) + (9 \times 0,3) + (4 \times 0,4) + (8 \times 0,2) + (10 \times 0,5) = \text{nilai indeksnya adalah } 18,2.$

Metode pengolahan data, Nilai IKP (Indeks Kemandirian Partisipasi) dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing 6 kriteria.

Dalam penghitungan IKP terhadap 6 unsur kriteria yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama, dengan rumus sebagai berikut:

Kemudian nilai indeks dibagi jumlah indeks yaitu 6 kriteria maka didapat hasil  $= 18,2/6=3,03$

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

<b>JAWABAN KUESIONER</b>	<b>NILAI INTERVAL</b>	<b>NILAI INTERVAL KONVERSI</b>	<b>KATEGORI IKP</b>	<b>KRITERIA MANDIRI</b>
0	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Mandiri
1	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Mandiri
2	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Mandiri
3	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Mandiri

## **BAB VIII PENUTUP**

Demikian Pedoman Penggiat P4GN ini disusun agar dapat dijadikan kerangka acuan penyelenggaraan Penggiat P4GN di lingkungan BNN, BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten/Kota sehingga dapat berjalan dengan efisien, efektif dan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Pedoman ini dikatakan berhasil apabila apa yang disampaikan di dalam buku ini dapat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh pembacanya maupun pengambil kebijakan di masing-masing instansi vertikal BNN dalam rangka perekrutan sampai pembinaan Penggiat P4GN

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. 2011. Community Development Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Andini, Khrisna (ed). 2014. Pengembangan masyarakat Community Development. Surakarta: UNS Press BNN. 2015.
- Jurnal Data P4GN 2017. Jakarta: Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN. BNN. 2015.
- Survey Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2017. Jakarta: Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN. 2013. Cetak Biru Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Roren BNN
- Hasyim dan remiswal. 2009. Community Development berbasis ekosistem. Jakarta: Diadit Media
- Mardikanto, Totok. 2012. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Nasdian, Fredian Tonny. 2014. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nugroho D., Riant. 2007. Manajemen Pemberdayaan. Jakarta: Elex Media Computindo
- Soeharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Aditama Theresia,



# LAMPIRAN

**LAMPIRAN**



**INSTRUMEN PENILAIAN MONITORING  
DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGGIAT P4GN**

Metode:

1. Wawancara : petugas bimtek, pelaksana bimtek
2. Observasi
3. Telaah dokumen

Tanggal Pelaksanaan Monev

Petugas Monev

Nama Lembaga	:	
Alamat Lembaga	:	
No Telepon Lembaga	:	
Penanggung Jawab kegiatan	:	
(*) Komposisi narasumber	:	
(*) Komposisi panitia	:	
Jumlah peserta	:	Orang

## II. PENILAIAN

NO	ASPEK PENILAIAN UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENILAIAN	SKOR
<b>I. ORGANISASI</b>				
1	Struktur organisasi	Adakah struktur organisasi dalam pelaksanaan bimtek dan pengorganisasian penggiat P4GN	1. Tidak ada 2. Ada tapi tidak lengkap 3. Ada dan lengkap	
2	Laporan kegiatan penggiat per bulan	Adanya laporan sistematis yang menjelaskan mengenai macam kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, sebagai bukti catatan pelaksanaan kegiatan program yang sesuai dengan rencana kerja	1. Tidak Ada 2. Ada, tetapi tidak rutin 3. Ada dan rutin	
3	Adanya pencatatan dan pelaporan keuangan	Tersedianya dokumen pencatatan dan pelaporan keuangan, meliputi pemasukan dan pengeluaran dan hierarki tanggung jawab keuangan	1. Tidak Ada 2. Ada, tetapi tidak lengkap 3. Ada dan lengkap	
4	Surat keputusan/perintah dari pimpinan lembaga instansi terkait	Adanya surat keputusan/perintah dari pimpinan terkait petugas pelaksana bimtek	1. Tidak Ada 2. Ya, masih dalam proses 3. Ya, sudah ada	
<b>II. SDM</b>				
1	Penanggung Jawab Program bimtek penggiat P4GN	Adanya penanggung jawab program bimtek penggiat P4GN	1. Tidak Ada 2. Ada, tidak terlatih 3. Ada, terlatih	
2	Penggiat tersertifikasi	Adanya petugas penggiat yang sudah tersertifikasi	1. Tidak ada, 2. Ada, tidak terlatih 3. Ada, terlatih	
3	Asesor penggiat P4GN	Adanya petugas asesor yang sudah terlatih yang memiliki sertifikasi penggiat P4GN	1. Tidak ada, 2. Ada, tidak terlatih 3. Ada, terlatih	

### III. PERANGKAT PROGRAM

NO	ASPEK PENILAIAN UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENILAIAN	SKOR
1	Jadwal kegiatan bulanan tertulis	Adalah informasi tertulis tentang jadwal kegiatan bulanan dan informasi lainnya yang diketahui oleh penggiat	1. Tidak Ada 2. Ada, tetapi tidak diperbaharui 3. Ada dan selalu diperbaharui	
2	Adanya pencatatan dan pelaporan kegiatan penggiat	Adanya pencatatan kegiatan bimtek yang meliputi identitas, latar belakang, asal institusi	1. Tidak Ada 2. Ada, tetapi tidak lengkap 3. Ada dan lengkap	
3	Adanya pencatatan dan pelaporan tindak kejahatan narkoba di lingkungan	Adanya pencatatan dan pelaporan dari penggiat P4GN atas kejahatan narkoba berupa berkas laporan	1. Tidak Ada 2. Ada, tetapi tidak lengkap 3. Ada dan diisi lengkap	
4	Adanya pencatatan dalam pendampingan terhadap penyalahguna narkoba utk mengikuti IPWL	Tersedianya dokumen tertulis yang membuktikan data penyalahguna yang mengikuti program IPWL di instansi terkait	1. Tidak Ada 2. Ada, tetapi tidak lengkap 3. Ada dan lengkap	
5	Adanya pencatatan dalam kegiatan penyuluhan	Adanya dokumen laporan kegiatan penyuluhan yang berisi nasumber, materi, jumlah peserta, lingkungan atau instansi	1. Tidak Ada 2. Ada, tidak lengkap 3. Ada, dan lengkap	
6	Adanya bukti pembuatan jejaring kerja sama	Adanya dokumen perjanjian kerjasama sama dengan instansi atau lembaga lainya dalam pelaksanaan P4GN	1. Tidak Ada 2. Ada, tetapi tidak lengkap 3. Ada dan lengkap	

#### IV. MONITORING DAN EVALUASI

NO	ASPEK PENILAIAN UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENILAIAN	SKOR
1	Adanya monitoring evaluasi perkembangan	Penilaian dan evaluasi perkembangan penggiat oleh penanggung jawab	1. Tidak ada 2. Ada tetapi tidak berkala 3. Ada dan berkala	
2	Hasil evaluasi perkembangan kegiatan penggiat	Adanya proses penyampaian hasil evaluasi perkembangan Penggiat secara berjenjang sampai ketingkat pusat	1. Tidak dilaksanakan 2. Dilaksanakan, tetapi tidak sesuai dengan proses	
3	Adanya evaluasi kepuasan Peserta bimtek	Proses penilaian kepuasan peserta bimtek	1. Tidak ada 2. Ada tetapi tidak berkala 3. Ada dan berkala	
4	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bimtek	Penilaian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan bimtek yang dilaksanakan oleh instansi/ lembaga	1. Tidak ada 2. Ada tetapi tidak berkala 3. Ada dan berkala	
5	Adanya tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan bimtek	Adanya langkah-langkah nyata sebagai bentuk tindak-lanjut hasil evaluasi jalannya program	1. Tidak ada 2. Ada tetapi tidak selalu dilaksanakan 3. Ada dan selalu dilaksanakan	

<b>Data Kuantitatif</b>	<b>Masyarakat kota</b>	<b>Masyarakat desa</b>	<b>Lingkungan pendidikan</b>	<b>Instansi pemerintah</b>	<b>Instansi swasta</b>
Jumlah penggiat yang dilatih					
Jumlah kegiatan bimtek/ pelatihan					
Jumlah lembaga					
Jumlah yang penggiat tersertifikasi anggaran					

## II HAMBATAN/KENDALA

1. ....  
.....  
.....
2. ....  
.....  
.....
3. ....  
.....  
.....
4. ....  
.....  
.....
5. ....  
.....

### III SARAN

1. ....  
.....  
.....
2. ....  
.....  
.....
3. ....  
.....  
.....
4. ....  
.....  
.....
5. ....  
.....  
.....
6. ....  
.....  
.....
7. ....  
.....  
.....
8. ....  
.....  
.....
9. ....  
.....  
.....
10. ....  
.....  
.....

## DATA PENGGIAT P4GN

NAMA	INSTANSI	NO SERTI- FIKAT	TANGGAL SERTIFIKAT
			dst





**KUESIONER**  
**INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP)**

INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/MASYARAKAT/PENDIDIKAN

.....

---

NAMA :	ALAMAT :
.....	.....
PEKERJAAN :	NO HP/WA :
.....	.....
EMAIL :	
.....	

---

**1. ASPEK MANUSIA: TOKOH DAN PENGGIAT YANG MENDUKUNG P4GN**

*Apakah ada tokoh dan penggiat yang menyuarakan hidup sehat dan waspada bahaya narkoba di lingkungan Saudara? Apakah tokoh itu bisa diajak bekerjasama dalam kegiatan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)?*

- a. Tidak ada
- b. Ada tapi tidak bisa diajak bekerjasama P4GN
- c. Ada dan bisa diajak bekerjasama P4GN di lingkungannya saja
- d. Ada dan bisadiajak bekerjasama P4GN di dalam dan di luar lingkungannya

Berikanlah penjelasan untuk jawaban anda, siapa & bagaimana mengajak kerjasama?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**2. ASPEK METODE (CARA MELAKUKAN KEGIATAN / PENYULUHAN / SOSIALISASI DAN PELATIHAN / TES URIN**

*Apakah ada Penyuluhan/ Sosialisasi/Pelatihan/Test Urine dalam rangka P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di lingkungan Saudara?*

- a. Tidak ada
- b. Ada 1 kegiatan
- c. Ada 2 kegiatan
- d. Ada lebih dari 2 kegiatan

Berikanlah penjelasan untuk jawaban anda, metode apa saja dalam P4GN di lingkungan anda?

.....

.....

.....

.....

.....

**3. ASPEK ANGGARAN: DANA SWADAYA/SPONSORSHIP/BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KEGIATAN P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)**

*Apakah ada dana swadaya dan atau sponsorship dan atau bantuan pemerintah untuk kegiatan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan*

*Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di lingkungan saudara?*

- a. Tidak ada
- b. Ada 1 sumber dana
- c. Ada 2 sumber dana
- d. Ada lebih dari 2 sumber dana

Berikanlah penjelasan untuk jawaban anda, dari mana & berapa besaran anggaran untuk kegiatan P4GN?
.....
.....
.....
.....

**4. ASPEK SISTEM:  
(REGULASI/ATURAN/NORMA/KEBIJAKAN)**

***Apakah ada sistem*** *Regulasi/Aturan/Norma/Kebijakan* untuk kegiatan *P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di lingkungan saudara?*

- a. Tidak ada
- b. Ada 1 sistem
- c. Ada 2 sistem
- d. Ada lebih dari 2 sistem

Berikanlah penjelasan untuk jawaban anda, apa bentuk norma, aturan, regulasi, kebijakan?
.....
.....
.....
.....

**5. ASPEK SARANA PRASARANA, ALAT PENDUKUNG, DAN MEDIA PROMOSI UNTUK KEGIATAN P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)**

**Apakah ada** sarana prasarana, alat pendukung, dan media promosi untuk kegiatan *P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)* di lingkungan saudara?

- a. Tidak ada
- b. Ada 1 sarana prasarana
- c. Ada 2 sarana prasarana
- d. Ada lebih dari 2 sarana prasarana

Berikanlah penjelasan untuk jawaban anda, dalam bentuk apa saja sarana & media sosialisasi narkoba?

.....

.....

.....

.....

**6. ASPEK KEGIATAN:**

**Apakah ada** kegiatan *Pencegahan (Penyuluhan / Sosialisasi), Pemberantasan (Pelaporan / Melaporkan), Rehabilitasi (Melaporkan / Konsultasi/ Konseling / Pendampingan)* dalam rangka *P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)* di lingkungan Saudara?

- a. Tidak ada
- b. Ada 1 kegiatan
- c. Ada 2 kegiatan
- d. Ada lebih dari 2 kegiatan

Berikanlah penjelasan untuk jawaban anda, kegiatan apa saja yang ada kaitannya dengan P4GN?

.....

.....

.....

.....

.....

## DESAIN SERTIFIKAT PENGGIAT P4GN



Ukuran : A4  
Bahan : Concorde Cream

## DESAIN PIN PENGGIAT P4GN

